



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

Nomor : 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Edaran Panduan Tatahan Normal Baru**

Bandung, 11 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Kepala SPI
6. Para Ketua UPT
7. Para Kepala Bagian
8. Sivitas Akademika

di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatahan Normal Baru; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru; dan Hasil Rapat Pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 8 Juni 2020. Bersama ini, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menetapkan Kebijakan Akademik dan Non-Akademik dalam tatahan normal baru yang produktif dan aman menghadapi Covid-19 di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana terlampir pada surat ini agar dipedomani dan disosialisasikan di masing-masing unit kerjanya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



REKTOR,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 196204101988031001

Lampiran 1 : SURAT REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Nomor : 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020
Tanggal : 11 Juni 2020
Perihal : Panduan Kebijakan Akademik dan Non-Akademik dalam
Tatanan Normal Baru di lingkungan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung

1. Akademik

- a. Perkuliahan dan pembelajaran dilakukan secara online (daring) atau *e-Learning*, yang dilaksanakan sampai akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020. Pelaksanaan perkuliahan semester berikutnya menunggu ketentuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan rekomendasi dari satgas Covid-19 Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.
 - b. Kegiatan akademik pada Pusat Pengembangan Bahasa, Ma'had Al-Jami'ah, dan PTIPD dilakukan secara online (daring) atau *e-learning*, mengikuti kegiatan perkuliahan dan pembelajaran lainnya;
 - c. Ujian proposal judul penelitian tugas akhir/skripsi, ujian tahfidz, ujian komprehensif, ujian munaqasyah, ujian tertutup, dan ujian terbuka dilakukan secara online (daring);
 - d. Semester Antara dilaksanakan secara online (daring);
 - e. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan secara online (daring);
 - f. Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Mandiri dilaksanakan secara online (daring). Adapun penilaiannya menggunakan nilai raport dan wawancara secara online.
 - g. Layanan perpustakaan dilaksanakan secara online (daring);
 - h. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dilakukan secara fleksibel dengan mengikuti syarat dan ketentuan;
 - i. Praktikum di Laboratorium dapat dilakukan secara terbatas dengan mengikuti syarat dan ketentuan;
 - j. Pelaksanaan wisuda disesuaikan dengan kondisi terkait perkembangan pandemi Covid-19.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan uang kuliah tunggal (UKT) mengenai dispensasi waktu dan tahapan pembayaran akan ditentukan kemudian sesuai regulasi terbaru dari Kementerian Agama RI tentang UKT pada masa pandemik Covid-19.
 3. Dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan terhitung tanggal 15 Juni 2020 menjalankan tugas kedinasan di kampus (WFO) dan di rumah/tempat tinggal (WFH) dengan perbandingan 50% jumlah pegawai. Penentuan personal yang menjalankan WFO dan WFH diatur dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.
 4. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) wajib hadir di kampus ketika diperlukan untuk melakukan otorisasi (paraf/tanda tangan) berkas/dokumen;
 5. Dosen (biasa) menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (WFH) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tetap menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai akhir semester genap tahun akademik 2019/2020. Pemberian tugas bagi mahasiswa agar memperhatikan kesiapan psikologis dan teknis kemampuan mahasiswa secara proporsional dan tidak berlebihan.



6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib melakukan presensi *fingerprint* seperti biasa pada waktu yang sudah ditentukan baik offline maupun online, dengan ketentuan:
 - a. Bagi yang melakukan presensi *fingerprint* secara offline, pastikan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memakai masker,
 - 2) Melakukan cek suhu tubuh di pintu utama kampus,
 - 3) Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan *fingerprint*, dan
 - 4) Menjaga jarak (*physical distancing*) di tengah kerumunan orang.
 - b. Bagi yang melakukan presensi *fingerprint* secara online, lakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Buka aplikasi web browser seperti google chrome, mozilla, atau browser bawaan smartphone pada handphone maupun laptop;
 - 2) Pastikan GPS (Lokasi) pada smartphone aktif. Bagi yang bekerja di rumah (WFH), titik lokasi GPS berada tepat dititik lokasi rumah (tidak sedang berada di luar kota), dan bagi yang bekerja di kantor (WFO) titik lokasi GPS berada tepat dititik lokasi kampus,
 - 3) Buka alamat URL <https://sip.uinsgd.ac.id/>
 - 4) Isi username (NIP) dan password, kemudian klik tombol **Login**. Username dan password dapat menghubungi bagian kepegawaian,
 - 5) klik tombol ≡ (pada smartphone) kemudian menu **Absensi Online**,
 - 6) klik tombol **Fingerprint**. (seperti biasa pada waktu yang sudah ditentukan pada waktu datang dan absensi pulang),
 - 7) **Fingerprint** online berhasil.
7. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lainnya di kampus agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
 - d. Dokumen untuk keperluan Perjalanan Dinas harus diketahui dan ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Kegiatan Kemahasiswaan
 - a. Seluruh kegiatan kemahasiswaan (Intra Kampus) dilaksanakan secara online (daring) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tetap menjamin keberlangsungan program kerja sampai berakhir masa jabatan kepengurusan,
 - b. Pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara online (daring) dan dikoordinasikan pada Bagian Kemahasiswaan.

9. Kegiatan kerjasama antar lembaga maupun penelitian yang bermitra antar lembaga baik dalam maupun luar negeri, dilaksanakan secara online (daring), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tetap menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Tata Normal Baru di UIN Sunan Gunung Djati adalah:
 - a. Persiapan Sebelum Berangkat ke Kampus
 - 1) Berdoa untuk keselamatan;
 - 2) Mengenakan masker;
 - 3) Membawa Hand Sanitizer atau sabun cuci tangan;
 - 4) Membawa perlengkapan alat shalat sendiri;
 - 5) Membawa alat makan sendiri;
 - 6) Mengonsumsi Vitamin C.
 - b. Perjalanan Menuju Kampus
 - 1) Jika menggunakan transportasi publik, jaga jarak dengan penumpang lain;
 - 2) Jika berkendara mobil pribadi, buka jendela mobil untuk sirkulasi udara lebih baik;
 - 3) Jika berkendara dengan sepeda motor, pakai sarung tangan;
 - 4) Jangan menyentuh muka terutama bagian mata, hidung, dan mulut;
 - c. Saat Memasuki Kampus
 - 1) Cek temperatur suhu badan, maksimal 37.5 °C di gerbang masuk kampus;
 - 2) Cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik atau menggunakan handsanitizer yang telah disiapkan ketika akan memasuki ruangan.
 - d. Saat Berada dalam Kantor
 - 1) Hindari berjabat tangan;
 - 2) Hindari berbagi penggunaan alat kerja;
 - 3) Jaga jarak fisik;
 - 4) Kenakan masker.
 - 5) Hindari kerumunan.
 - e. Saat Beribadah di Masjid
 - 1) Mengenakan masker;
 - 2) Membawa sajadah sendiri;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Tidak berjabat tangan;
 - 5) Berwudu di tempat kerja.
11. Kebijakan akademik dan non-akademik dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman menghadapi Covid-19 di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 dan akan dievaluasi sesuai regulasi dan perkembangan.



REKTOR

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001